



SALINAN

BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pengembangan perekonomian Daerah yang diwujudkan dengan prinsip efisiensi dan ekonomis;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas;
- c. bahwa untuk menyesuaikan dengan pengaturan tentang pengadaan barang/jasa dengan tujuan agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa menjamin ketersediaan barang/jasa dalam rangka pelayanan kesehatan di Badan Layanan Umum Daerah maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5340);

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas yang selanjutnya disingkat RSUD Banyumas adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas.
7. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Perangkat Daerah yang dibiayai APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
8. Pengadaan langsung adalah metode pemilihan untuk mendapat Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
9. Penunjukan langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
10. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya.
11. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
12. *E-Purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.
13. Presentasi adalah pemaparan yang dilakukan oleh perusahaan atas suatu Barang/Jasa yang ditawarkan.
14. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
15. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
16. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.

17. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
18. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
19. Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Perangkat Daerah, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.

BAB II

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 2

- (1) Pengadaan barang/jasa pada RSUD Banyumas yang bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa Pemerintah.
- (2) Pengecualian dari ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa Pemerintah diberikan terhadap pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari :
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan RSUD Banyumas yang sah.

Pasal 3

Untuk pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari hibah tidak terikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi RSUD Banyumas atas persetujuan pemberi hibah.

Pasal 4

- (1) Jenis pengadaan barang/jasa pada RSUD Banyumas meliputi :
 - a. barang;
 - b. pekerjaan konstruksi;
 - c. jasa konsultansi; dan
 - d. jasa lainnya.

- (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara swakelola dan/atau penyedia.

Pasal 5

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada RSUD Banyumas dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas personil, tim dan/atau unit yang dibentuk oleh Direktur.
- (3) Direktur dalam membentuk pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan keadaan untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan.

BAB III PENGADAAAN BARANG/JASA

Pasal 6

- (1) Metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa untuk jenis pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) terdiri atas:
 - a. *E-purchasing*;
 - b. Pengadaan Langsung;
 - c. Penunjukan Langsung;
 - d. Tender;
 - e. Seleksi;
- (2) Pengadaan barang yang dilaksanakan melalui *e-purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai dengan nilai pengadaan yang dibutuhkan oleh RSUD Banyumas dengan harga yang tercantum dalam katalog elektronik.
- (3) Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (4) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk pengadaan barang/jasa dalam keadaan tertentu.
- (5) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman kepada Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- (6) Tender sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (7) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e untuk pengadaan jasa konsultansi dengan nilai di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 7

- (1) Dikecualikan dari ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1), Pengadaan Barang/Jasa yang didahului dengan perjanjian penempatan alat pendukung layanan kesehatan pada RSUD Banyumas dilaksanakan dengan metode presentasi
- (2) Metode presentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 8

Dalam keadaan darurat pengadaan barang/jasa pada RSUD Banyumas berpedoman pada ketentuan pengadaan barang/jasa Pemerintah dalam penanganan keadaan darurat.

Pasal 9

Tata cara pengadaan barang/jasa dan bentuk kontrak pengadaan barang/jasa pada RSUD Banyumas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 3 Tahun 2013 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 3 Tahun 2013 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 21 Juni 2021

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto

pada tanggal 21 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd

WAHYU BUDI SAPTONO


Pembina Utama Madya

NIP. 19640116 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



SUGENG AMIN, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196701281993021001